




STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PANCASILA
2020

I. STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : FEB-SPMI-M-03-4.1
		Tanggal : 1 November 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : -
		Halaman : -

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

Aktivitas	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Dr. Supriadi Thalib, S.E., M.M.	Ketua Tim Penyusun		1 November 2020
Pemeriksa	Dr. Lailah Fujianti, S.E., M.Si., Ak.	Wadek Bid. Akademik		1 November 2020
	Mulyadi, S.E., M.M.	Wadek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		1 November 2020
Persetujuan	Dr. Ir. Iha Haryani Hatta, S.E., M.M.	Dekan		1 November 2020
Penetapan	Dr. Ir. Iha Haryani Hatta, S.E., M.M.	Dekan		1 November 2020
Pengendalian	Dr. Supriadi Thalib, S.E., M.M.	Ketua SJM		1 November 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila

Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila adalah:

Visi:

Menjadi Fakultas Unggul dan Terkemuka di tingkat nasional maupun internasional Bidang Ekonomi dan Bisnis Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila pada tahun 2034.

Misi:

- a. Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bidang Ekonomi dan Bisnis dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi dan bisnis pada masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan bidang Ekonomi dan Bisnis dalam upaya mendapatkan manfaat bagi masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- c. Melaksanakan pengabdian dalam upaya memberikan manfaat dan membantu menyelesaikan masalah di bidang ekonomi dan bisnis pada masyarakat di tingkat Nasional dan Internasional berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- d. Melaksanakan kerjasama di tingkat Nasional dan Internasional dalam upaya melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila

Tujuan:

- a. Menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai Praktisi dan Konsultan di tingkat Nasional maupun Internasional bidang Manajemen Bisnis, Perpajakan dan Akuntansi yang dapat bersaing di tingkat Nasional dan Internasional dan memiliki etika moral Pancasila berbasis teknologi informasi.
- b. Meningkatkan Jumlah dan Kualitas penelitian untuk mengembangkan pengetahuan di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi
- c. Menghasilkan karya pengabdian yang dapat diaplikasikan untuk membantu memecahkan masalah masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi.

- d. Meningkatkan Kerjasama dalam kegiatan Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Ekonomi dan Bisnis di tingkat Nasional maupun Internasional berbasis teknologi informasi.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Fakultas Unggul dan Terkemuka di tingkat nasional maupun internasional Bidang Ekonomi dan Bisnis Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila pada tahun 2034”, fakultas perlu menetapkan struktur organisasi kerja yang mampu melaksanakan proses bisnis utama dari suatu organisasi perguruan tinggi yaitu melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan proses pendukungnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 29 ayat (5) bahwa pimpinan perguruan tinggi dibantu paling sedikitnya 2 wakil pimpinan yaitu wakil pimpinan bidang akademik dan non akademik.

Sedangkan Acuan lain yaitu Statuta Universitas Pancasila tahun 2015 menyatakan bahwa Dekan dibantu oleh 3 wakil dekan yaitu bidang akademik, keuangan & umum, kemahasiswaan dan alumni serta Kerjasama dan ventura. Selain itu Dekan dalam melaksanakan kegiatan operasional di bantu oleh para ketua program studi dan kepala unit.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- c. Ketua SJM
- d. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Statuta Perguruan tinggi** adalah peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi.
- b. **Rencana Strategis** adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun.
- c. Dekan adalah pimpinan fakultas yang memiliki tugas melakukan pembinaan di tingkat fakultas bertanggungjawab kepada rektor.

- d. **Wakil Dekan** adalah pembantu dekan sesuai dengan fungsi diangkat dan diberhentikan oleh rektor.
- e. **Ketua unit** adalah pimpinan unit kerja yang menjalankan fungsi khusus dan bertanggungjawab kepada rektor.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Dekan sebagai pimpinan fakultas sesuai kewenangan menyusun organisasi kerja yang sesuai dengan statuta Universitas Pancasila.
- b. Organisasi kerja ditujukan untuk melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung.
- c. Organisasi kerja FEB terdiri dari:
 - a) Pimpinan fakultas;
 - b) Senat fakultas;
 - c) Pelaksana kegiatan akademik;
 - d) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;
 - e) Pelaksana penjaminan mutu;
- d. Unit perencanaan dan pengembangan tridarma dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan.
- e. Dekan wajib membentuk tim untuk menyusun SOP yang lengkap dan jelas untuk penerapan kode etik akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah), dan nonakademik secara efektif dan konsisten.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pembentuk Tim Panitia Pemilihan Pimpinan fakultas
- b. Pelaksanaan Pemilihan pimpinan fakultas dan Program Studi
- c. Penyusunan Organisasi Kerja dan Tata Cara Organisasi

7. Indikator Keberhasilan

- a. Tersediannya Struktur organisasi Kerja fakultas
- b. Tersediannya Uraian Jabatan organisasi tingkat fakultas
- c. Tersedia SOP yang lengkap

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

- a. Statua Universitas Pancasila
- b. Renstra Universitas Pancasila
- c. Rencana strategis fakultas
- d. Struktur Organisasi Kerja fakultas

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2015-2019.